



**STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN
BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Masykur, MSc	Tim Adhoc		7 April 2022
2. Pemeriksaan	Wirda Nursanti, SE., MM	Wakil Direktur		7 April 2022
3. Persetujuan	Rozikin, SE., MM	Ketua Senat		7 April 2022
4. Penetapan	Heru Hudaya, SH., MH	Direktur		7 April 2022
5. Pengendalian	Dr. Ir. Masykur, MSc	Ketua LJM		7 April 2022

<p>1. Visi dan Misi Akademi keuangan dan Perbankan Borobudur</p>	<p>Visi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur Pada tahun 2025 “Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global”</p> <p>Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas dibidang ilmu keuangan dan perbankan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dosen . 3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan
<p>2. Definisi Istilah</p>	<p>Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>
<p>3. Rasionale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya-upaya untuk memenuhi, mendayagunakan, menumbuhkan, membina dan meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja SDM yang bermutu dan mendukung produktivitas perguruan tinggi. Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sementara itu, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan</p>

	<p>pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut, dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, digunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransfer, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang memiliki tugas dan peran yang penting.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada tahun 2020. 2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah pada tahun 2018. 3. Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi pada tahun 2020. 4. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi pada tahun 2018. 5. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI pada tahun 2020. 6. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi pada tahun 2018. 7. Pada tahun 2018, dosen program sarjana sebagaimana dimaksud dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. 8. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi pada tahun 2020. 9. Dosen program magister dan program magister

	<p>terapan sebagaimana dimaksud dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi pada tahun 2020.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa pada tahun 2020. 11. Dosen tetap sebagaimana dimaksud merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain sejak tahun 2018. 12. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen pada tahun 2018. 13. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) sejak tahun 2015. 14. Dosen tetap sebagaimana dimaksud wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi pada tahun 2020. 15. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2018. 16. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi tenaga administrasi. 17. Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 18. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya pada tahun 2020.
<p>5. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SK Direktur tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Tenaga Administrasi UTP. 2. Mengembangkan Pedoman tentang Masa Adaptasi, Kedisiplinan Kerja, Penilaian dan Penghargaan Kinerja, serta Sistem Pengembangan Karir dan Kesejahteraan bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Tenaga Administrasi UTP. 3. Membuka lowongan kerja seluas mungkin menggunakan media konvensional maupun digital. 4. Bekerja sama dengan BNN/BIN, Kepolisian dan RSUD dalam menjalankan persyaratan rekrutmen dan

	<p>pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Tenaga Administrasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Menyelenggarakan program pencangkakan dosen muda. 6. Menyelenggarakan atau mengirimkan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan serta Tenaga Administrasi Akademi keuangan dan Perbankan Borobudur mengikuti pelatihan. 7. Menyediakan alokasi dana untuk mengikuti pelatihan atau training bagi dosen dan tenaga kependidikan.
<p>6. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi pendidik dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani mencapai 100% pada tahun 2020. 2. Setiap dosen memiliki ijazah serendah-rendahnya strata dua (S2) dengan persentase 100% pada tahun 2018. 3. Setiap dosen yang memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi dosen) dan/ atau sertifikat profesi mencapai 80% pada tahun 2020. 4. Dosen program diploma tiga yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi mencapai 100%. 5. Setiap dosen program diploma tiga dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI dengan persentase 10% pada tahun 2020. 6. Setiap dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dibuktikan dengan ijazah dan transkrip nilai dengan persentase 100%. 7. Setiap dosen program sarjana dapat menggunakan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI dengan persentase 10% pada tahun 2020. 8. Setiap dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi mencapai 50% pada tahun 2020. 9. Setiap dosen program magister dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI dengan persentase 10% pada tahun 2020. 10. Setiap dosen sebagai pembimbing utama dalam

	<p>menyusun skripsi/ tugas akhir, tesis, paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa pada tahun 2020 mencapai 100%.</p> <p>11. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi mencapai 100%.</p> <p>12. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen pada tahun 2018.</p> <p>13. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang mencapai 100%.</p> <p>14. Jumlah Dosen tetap yang sesuai dengan keahlian bidang ilmu pada program studi yang ada pada tahun 2020 mencapai 100%.</p> <p>15. Jumlah Tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2018 mencapai 100%.</p> <p>16. Jumlah Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi tenaga administrasi.</p> <p>17. Jumlah Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p> <p>18. Jumlah Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p>
<p>7. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar SPMI Perguruan Tinggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur - Dosen - Tenaga Kependidikan
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 2. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 3. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 4. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016